

Nomor : 390/PM.00.02/K.SB-09/08/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : **Imbauan Cuti di Luar Tanggungan Negara.**

Sijunjung, 14 Agustus 2024

Kepada Yth,
Bupati Sijunjung
di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 120/476/Pem-Otda/2024 dan Nomor : 120/477/Pem-Otda/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara, Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

GUSNI FAJRI

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

GOVERNOR SUMATERA BARAT

Padang, 6 Agustus 2024

1 Shafar 1446 H

Nomor : 120/ 496 /Pem-Otda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Cuti di Luar Tanggungan
Negara.

Yth. Bupati Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Sehubungan dengan ketentuan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memuat ketentuan yang menegaskan bahwa :
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, sesuai dengan surat Saudara Nomor 130/80/Pem-2024 tanggal 28 Juni 2024 Perihal Permohonan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, dengan ini diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Sdr. Benny Dwifa Yuswir (Bupati Sijunjung) selama masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sejak tanggal 25 September s.d tanggal 23 November 2024.
3. Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung;
6. Ketua KPU Kabupaten Sijunjung;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

Kantor Gubernur Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Sumatera Barat, 25129
Telp. (0751) 31221 [www. Sumbaprovg.go.id](http://www.Sumbarprov.go.id)

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 6 Agustus 2024

1 Shafar 1446 H

Nomor : 120/ ۛۛۛ /Pem-Otda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Cuti di Luar Tanggungan
Negara.

Yth. Bupati Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Sehubungan dengan ketentuan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memuat ketentuan yang menegaskan bahwa :
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, sesuai dengan surat Saudara Nomor 130/81/Pem-2024 tanggal 28 Juni 2024 Perihal Permohonan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, dengan ini diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Sdr. H. Iraddatillah (Wakil Bupati Sijunjung) selama masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sejak tanggal 25 September s.d tanggal 23 November 2024.
3. Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
4. Wakil Bupati Sijunjung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung;
7. Ketua KPU Kabupaten Sijunjung;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

Kantor Gubernur Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Sumatera Barat, 25129
Telp. (0751) 31221 [www. Sumbarpov.go.id](http://www.Sumbarprov.go.id)